





**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**



**RENCANA STRATEGIS**

---

**ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA  
MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP**

---

**2020 - 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas ridha-Nya penyusunan Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2020 – 2024 (Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024) telah dapat diselesaikan dengan baik. Penyempurnaan Rencana Strategis dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil reviu Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Internal Eselon I dan II Sekretariat Kabinet.

Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024 ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Penyusunan Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024 tentunya telah memperhatikan potensi dan kondisi umum saat ini. Namun demikian, sesuai perkembangan dan dinamika yang terjadi kiranya perlu dilakukan penyesuaian dari waktu ke waktu. Semoga Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024 ini bermanfaat untuk mewujudkan tujuan, yaitu terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral, dan untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Dengan selesainya penyusunan Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024 ini, kami menghaturkan terima kasih kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang selalu memberikan bimbingan, termasuk dalam penyusunan Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024 ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada staf Asdep SDMLH yang ikut membantu menyelesaikan Renstra Asdep SDMLH 2020 – 2024 ini. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada pihak-pihak yang telah turut membantu menyusun Renstra ini.

Jakarta, Mei 2021

**Asisten Deputi Bidang Sumber Daya  
Mineral dan Lingkungan Hidup,**



**Troeno Marayoga, S.H., LL.M.**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.1.1. Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.....	3
1.1.2. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.....	5
1.1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	7
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	8
1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2020 - 2024 .....	10
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS.....	12
2.1. Visi.....	12
2.2. Misi .....	14
2.3. Tujuan.....	16
2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran .....	17
2.5. Program dan Kegiatan .....	28
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI .....	29
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	29
3.2. Kerangka Regulasi .....	32
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	36
4.1. Target Kinerja .....	36
4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020 .....	36
4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024 .....	39
4.2. Kerangka Pendanaan .....	41
BAB V PENUTUP.....	43
Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Capaian Sasaran Strategis Renstra Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 .....	5
Tabel 1.2	Rekapitulasi Pegawai Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin Tahun 2021 (Data per Februari 2021) ..	7
Tabel 1.3	Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (Data per Februari 2021) .....	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Tujuan .....	16
Tabel 2.2	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024 .....	17
Tabel 2.3	Perkembangan Sasaran dan IKU Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020-2024 .....	19
Tabel 2.4	Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup .....	28
Tabel 4.1	Rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2020 .....	37
Tabel 4.2	Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020 .....	39
Tabel 4.3	Rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2021-2024 .....	40
Tabel 4.4	Proyeksi pendanaan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup hingga tahun 2024.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	8
Gambar 1.2	Grafik Peta Kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan .....	8
Gambar 1.3	Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup .....	9

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Dalam rangka turut mendukung pencapaian tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan maka setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk di dalamnya Unit Kerja Eselon II mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) K/L sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Renstra K/L yang disusun secara periodik 5 (lima) tahunan, pada periode ini merupakan bagian dari RPJMN tahap ke-4 (RPJMN 2020 – 2024) dari empat tahapan RPJMN pada RPJPN 2005 – 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Sebagaimana RPJMN tahap ke-4, Renstra K/L periode ini ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, melalui pelaksanaan pembangunan dengan menyusun strategi yang memanfaatkan tantangan dan peluang lingkungan strategisnya berdasar arahan (strategi) Presiden, diantaranya dengan melakukan penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, selain menjalankan strategi Presiden lainnya, seperti menyederhanakan segala bentuk regulasi melalui pendekatan omnibus law terutama dengan menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang (UU), yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) guna

memperkuat perekonomian nasional, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global.

Selain itu sejalan dengan sasaran RPJMN, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup sebagai salah satu unit kerja di Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet, melaksanakan peran membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Berdasar Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, juga berkewajiban menyusun Rencana Strategisnya guna mendukung tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra periode 2020 – 2024, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024.

Lebih lanjut, penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2020 – 2024 dimaksudkan untuk mendukung Visi dan Misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet untuk mendukung keberhasilan pencapaian 7 (tujuh) misi pembangunan dan agenda prioritas Kabinet Kerja yang dikenal dengan NAWACITA khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Penyusunan Renstra berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat Kabinet periode sebelumnya, saran *Area of Improvement* dari hasil Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Kabinet; serta memperhatikan strategi dalam mengatasi kondisi internal dan eksternal (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan) yang perlu dilakukan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam menghadapi isu strategis.

Renstra Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2020 – 2024 memuat kajian lingkungan strategis yang menjelaskan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arahan kebijakan, strategi, kerangka regulasi, target kinerja, dan kerangka pendanaan, serta lebih menitikberatkan pada hasil (*outcome oriented*) daripada kegiatan administratif (*staffing*) dan *output* (*output oriented*). Renstra ini dimaksudkan sebagai rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup untuk mencapai kinerja terbaik membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan, dan agenda prioritas (NAWACITA).

#### **1.1.1. Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Sehingga pada tahun 2020, tugas dan fungsi terbagi menjadi 2 (dua) periode yaitu periode Januari-September 2020, tugas dan fungsi sesuai Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dan periode Oktober-Desember 2020 berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.



Sesuai dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berperan membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

### **Tugas**

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

### **Fungsi**

1. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
2. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang mengalami hambatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
4. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
5. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
6. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup didukung oleh struktur bidang-bidang

yang memiliki tugas dan fungsi yang sama namun disesuaikan dengan lingkup bidang masing-masing, sebagai berikut:

1. Bidang Minyak dan Gas Bumi
  - a. Subbidang Hulu Minyak dan Gas
  - b. Subbidang Hilir Minyak dan Gas
2. Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan
  - a. Subbidang Mieral dan batubara
  - b. Subbidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan
3. Bidang Lingkungan Hidup
  - a. Subbidang Pengelolaan Sampah dan Limbah
  - b. Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup

#### 1.1.2. Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Pencapaian tujuan Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (nomenklatur sebelum transisi), dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategis selama periode jangka menengah maupun jangka panjang sebelumnya, diantaranya periode tahun 2015-2019. Gambaran tingkat capaian Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Capaian Sasaran Strategis**  
**Renstra Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Tahun 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang energi dan sumber daya mineral	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	24,61%	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang energi dan sumber daya mineral yang	100%	100%	100%	25,92%	100%

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
	disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman					
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, ratas atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/ Wakil Presiden di bidang energi dan sumber daya mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	100%	100%	55,81%	100%
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, serta reformasi birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Kemaritiman	1. hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Kedepatian Bidang Maritim yang dilakukan oleh inspektorat Sekretariat Kabinet	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedepatian Bidang Kemaritiman sesuai ketentuan yang berlaku			100%	16,67%	100%

Sumber : Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral selama 5 (lima) tahun terakhir memang berfluktuasi, meskipun demikian masih menunjukkan tren yang positif ke arah peningkatan capaian kinerja dan secara umum rata-rata capaian IKU tersebut cukup memuaskan.

Monitoring capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilakukan secara triwulanan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Monitoring capaian dilakukan terhadap capaian PK level K/L dan Eselon I sampai dengan Eselon IV, dan analisa pencapaian dari masing-masing sasaran akan dijabarkan berdasarkan indikator kerjanya.

Pada tahun 2019 Sekretariat Kabinet telah melakukan penyempurnaan aplikasi SIKT.intranet yang akan digunakan untuk menyusun PK sampai dengan level staf sebagai upaya penyempurnaan penjabaran (*cascade down*) kinerja, dengan

menitikberatkan pada keselarasan tujuan dan sasaran strategis dari level paling atas sampai level yang terendah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas capaian kinerja, sejak tahun 2019 penilaian capaian kinerja dari tingkat instansi sampai individu telah diarahkan pada capaian *outcome*, dimana hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang masih berorientasi pada capaian output. Adapun wujud perubahan tersebut adalah adanya perubahan bunyi indikator KTJ pada SKP masing-masing pejabat dan pegawai.

### 1.1.3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup didukung kekuatan sumber daya manusia (SDM) sebanyak 17 orang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 1.2.**  
**Rekapitulasi Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**  
**Berdasarkan Status Pegawai, Pendidikan, Golongan, dan Jenis Kelamin**  
**Tahun 2021**  
**(Data per Februari 2021)**

Status Pegawai		Pendidikan		Golongan		Jenis Kelamin	
Status	Jml	Tingkat	Jml	Gol	Jml	Jenis	Jml
PNS	16	S3	-	Gol. IV	5	Pria	<b>10</b>
		S2	6	Gol. III	11	Wanita	<b>7</b>
		S1	10	Gol. II	-		
Non PNS	1	D4	-	Gol. I	-		
		D3	-	Non Gol.	1		
		SLTA	1				
		SLTP	-				
		SD	-				
<b>Jumlah keseluruhan pegawai Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup per Tahun 2021 sebanyak 17 orang</b>							

Adapun bidang latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:




**Tabel 1.3.**  
**Latar Belakang Pendidikan Pejabat/Pegawai**  
**Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**(Data per Februari 2021)**

NO	PENDIDIKAN	JABATAN						
		ES. I	ES. II	ES. III	ES. IV	STAF	FUNGSIONAL*	
							JENIS	JML
1	SMA	-	-	-	-	1	Umum	-
2	D3	-	-	-	-	-	Tertentu	-
3	S1 Ekonomi	-	-	-	2	3		
4	S1 Hukum	-	-	2	-	3		
5	S2	-	1	1	4	-		
<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>		


\*) *Jabatan fungsional umum di Sekretariat Kabinet meliputi analis hukum, analis keuangan, analis kinerja, analis sistem informasi, pengelola data, teknisi kendaraan, dll; sedangkan jabatan fungsional tertentu di Sekretariat Kabinet meliputi arsiparis, auditor, dan penerjemah.*

Guna memberikan gambaran secara lebih jelas, data latar belakang pendidikan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dapat dilihat pada grafik berikut :

**Gambar 1.1.**  
**Grafik Peta Kekuatan Pegawai**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan**



**Gambar 1.2.**  
**Grafik Peta Kekuatan Pegawai**  
**Berdasarkan Golongan**




## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya (strategi) yang perlu dilakukan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mengidentifikasi kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*oppotunities*), dan tantangan (*threats*), sehingga dapat memaksimalkan kekuatan dan

meminimalkan kelemahan serta mengurangi ancaman dan membangun peluang, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

**Gambar 1.3.**  
**Analisis SWOT Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**



Dari hasil analisis SWOT tersebut, untuk mengoptimalkan kinerja serta menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menentukan langkah-langkah untuk menjaga agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik dengan cara:

1. Memperluas dan memperkuat *networking* yang efektif dengan para *stakeholder* yakni K/L, pemerintah pusat dan daerah, BUMN, swasta, para pelaku usaha

ataupun pihak lain yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

2. Melakukan koordinasi, sinergi guna *debottlenecking* dengan para *stakeholder* untuk menyelesaikan permasalahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah melalui pemantauan, pengamatan langsung, rapat koordinasi, *focus group discussion* dan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan pemerintah;
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM guna menghasilkan analisis dan usulan, rekomendasi kebijakan yang komprehensif melalui diklat/workshop/seminar/FGD antara lain analisis kebijakan (RIA, CBA, dll), *legal drafting*, geospasial, serta analisis dan visualisasi data;
4. Melakukan monitoring capaian kinerja melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) dari level eselon I hingga staf setiap tiga bulan sekali. Pelaksanaan monitoring ini sebagai salah satu bentuk perwujudan reformasi birokrasi yang ada di Kedeputusan Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tata cara monitoring tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan pekerjaan perhitungan capaian kinerja yang ada di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.
5. Terus melakukan perbaikan sistem informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai bentuk penerapan E-Government.

### 1.3. Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2020 - 2024

Sistematika penyusunan Dokumen Renstra Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2020 –2024 berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024, sebagai berikut:

#### **Bab I      Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas gambaran kondisi umum yang mencakup latar belakang penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2020-2024; peran dan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup serta dukungan sumber daya manusia; dan isu strategi yang dihadapi Asisten Deputi Bidang

Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup serta pertimbangan atas usulan strategi yang perlu dilakukan berdasar analisis SWOT.

**Bab II      Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis**

Menjelaskan secara ringkas gambaran umum visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 2020 - 2024.

**Bab III     Arah Kebijakan, Strategi, dan Kerangka Regulasi**

Menguraikan dan menjelaskan arah kebijakan, strategi, dan kerangka regulasi yang dapat mendukung kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang berkualitas.

**Bab IV     Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

Menjelaskan tentang target kinerja yang akan dicapai Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup disertai kerangka pendanaan yang mendukung pelaksanaan kinerja.

**Bab V      Penutup**

Menjelaskan simpulan singkat dokumen rencana strategis yang telah disusun dan arahan pimpinan dalam pelaksanaan perencanaan strategis dalam kurun waktu 2020 – 2024.

**LAMPIRAN**



## **BAB II**

# **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS**

### **2.1. Visi**

Dalam rangka mendukung visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

*“Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Visi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Renstra Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup 2020-2024 berisikan kajian lingkungan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, arahan kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, serta lebih memberatkan pada orientasi hasil (*outcome oriented*) dari pada kegiatan administratif (*administrative staffing*) dan output (*output oriented*).

Visi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup berpedoman pada visi-misi Sekretariat Kabinet dan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan ke dalam RPJMN IV Tahun 2020 - 2024. Renstra dimaksudkan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup agar dapat lebih meningkatkan kinerja dibanding periode sebelumnya dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet, yang pada gilirannya dapat

memberikan kontribusi pada pencapaian Visi Presiden, Misi Pembangunan dan agenda prioritas (NAWACITA kedua) sebagai berikut:

**Presiden dan Wakil Presiden (Nawacita Kedua):**

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

**7 (Tujuh) Agenda Pembangunan:**

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik.

Maksud Visi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup diarahkan untuk menjadi eselon II yang memiliki fungsi strategis, profesional, dan dapat memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen

kabinet. Diharapkan, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal dalam rangka memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

## **2.2. Misi**

Misi diperlukan untuk memberi gambaran kepada seluruh pegawai dan *stakeholders* mengenai peran dan tindakan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam menjalankan tugas dan fungsi, termasuk berbagai hasil yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Rumusan misi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup juga menjadi landasan kerja yang harus diikuti oleh seluruh pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam rangka mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup maka ditetapkan misi sebagai berikut:

*“Asisten Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet yang Berkualitas melalui Pemberian Rekomendasi yang Tepat, Cepat, dan Aman atas Penyelenggaraan Pemerintahan”*

### **Cepat:**

*artinya pemberian rekomendasi disampaikan dalam waktu singkat, sehingga tidak kehilangan momentum pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.*

### **Tepat:**

*artinya pemberian rekomendasi merupakan jawaban atas pertanyaan/masalah (isu) dan sesuai dengan kebutuhan.*

**Aman:**

*artinya rekomendasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengandung risiko besar secara politik, hukum, dan akademik*

Misi tersebut dimaksudkan untuk membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, agar dapat terlaksana dengan baik dengan mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menjalankan fungsi membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup melaksanakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijaka/program pemerintah.

Dengan kata lain, dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pengendalian termasuk di dalamnya unsur pengawasan kebijakan dan program pemerintah, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memastikan tidak tumpang tindih dengan fungsi yang dilakukan oleh unit eselon II lainnya. Hasil analisa dan rekomendasi kebijakan yang bersifat *second opinion* dapat dijadikan sebagai masukan kepada Sekretaris Kabinet. Selain itu hasil analisis dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat memperkuat, melengkapi, memperjelas, mempertajam, dan juga bisa mengoreksi hasil analisis dan rekomendasi yang dibuat oleh instansi lain.



### 2.3. Tujuan

Tujuan/hasil yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup adalah:

**Tabel 2.1.**  
**Tujuan dan Indikator Tujuan**

No	Tujuan	Indikator	Keterangan
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan pertama terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis pertama
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Formulasi pengukuran: Realisasi adalah rata-rata realisasi indikator kinerja sasaran (Tujuan kedua terdiri dari 1 (satu) sasaran yang memiliki 2 (dua) buah indikator kinerja sasaran strategis). Penentuan targetnya merupakan rata-rata target dari 2 indikator sasaran strategis kedua

Peningkatan kualitas tercermin dari peningkatan target masing-masing indikator tujuan dari setiap tujuan strategis Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup. Untuk masing-masing tahun pada Tujuan I, dan II ditetapkan minimal target capaian kinerja sebesar 90% dan ditargetkan terus meningkat sampai 100% pada akhir tahun jangka waktu Renstra. Contohnya, apabila pada tahun 2020 Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menetapkan target sasaran kinerja 90%, dan tahun 2021 menetapkan 91% dan seterusnya diupayakan terjadi peningkatan target yang berarti pula jika target tercapai maka terdapat peningkatan kualitas.

#### 2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 – 2024 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai pada jangka waktu pendek (setiap tahun) selama 5 (lima) tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, yang pencapaiannya dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup telah menetapkan sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020 - 2024, yaitu:

**Tabel 2.2.**  
**Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**  
**Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup  <b>Indikator:</b> Persentase rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)  2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)
2	Peningkatan kualitas hasil pengendalian	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan	1. Persentase rekomendasi, alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS
	<p>penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup</p> <p><b>Indikator:</b> Persentase hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup</p>	<p>pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi</p>	<p>program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p> <p>2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui Sekretaris Kabinet (Target minimal 90%)</p>

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menetapkan capaian sasaran strategis dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Besaran target tersebut secara kualitas ditetapkan antara 90% hingga 100% disesuaikan dengan kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.

Berbeda dengan Renstra 5 (lima) tahun sebelumnya yang menargetkan capaian kinerja 100% untuk masing-masing tahun, Renstra Tahun 2020-2024 ini dimulai dari target 90%. Hal ini terkait dengan penetapan capaian Sekretariat Kabinet yang menginginkan capaian tersebut adalah capaian kinerja *outcome* yang benar-benar berdampak signifikan pada penyelenggaraan pemerintahan atau pada kehidupan masyarakat.

Perubahan target capaian kinerja tersebut merupakan paradigma baru Sekretariat Kabinet dalam menetapkan capaian target. Perubahan target kinerja dari semula 100% menjadi paling sedikit 90% bukanlah suatu penurunan target, melainkan perubahan cara penghitungan. Semula penghitungan "*outcome* rasa *output*" menjadi

“outcome rasa impact”. Target kinerja minimal 90% tersebut cukup menantang untuk diwujudkan karena tidak mudah dicapai tetapi masih memungkinkan untuk dicapai.

Sebelum masuk ke uraian penjelasan dari indikator tiap sasaran, berikut tabel yang menunjukkan perkembangan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dari tahun 2020 ke 2021—2024 sebagai hasil Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yang berlaku efektif untuk TA 2021.

**Tabel 2.3.**  
**Perkembangan Sasaran dan IKU Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi**  
**Tahun 2020-2024**

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
<b>SASARAN STRATEGIS</b>			
Terwujudnya Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Berubah
	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Berubah
<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>			
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan	Berubah (Sasaran 1)

Sebelum restrukturisasi (Januari-September 2020)	Setelah restrukturisasi (Oktober-Desember 2020)	Setelah Revisi Renstra K/L 2020—2024 (Hasil RSPP)	Keterangan
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui Sekretaris Kabinet	2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 1)
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)
	4. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	4. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan dan program pemerintah di Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Berubah (Sasaran 2)



Berikut ini akan kami uraikan Sasaran Strategis Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup beserta Indikator pencapaiannya yang akan dicapai melalui program-program yang dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun (tahun 2020 s.d. 2024).

### **SASARAN STRATEGIS I**

#### **Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Sasaran strategis I yang dicapai melalui pelaksanaan dari fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sasaran ini menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan pemerintah yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; dan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Sasaran strategis pertama diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

#### **Indikator 1: Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)**

Indikator pertama digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, dalam rangka pelaksanaan fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; serta penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil

Presiden. Perumusan rekomendasi atas kebijakan pemerintah ini dilaksanakan dengan cara mengkaji suatu kebijakan dan program yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk selanjutnya menghasilkan suatu rekomendasi bagi pemerintah untuk dijadikan sebagai dasar penetapan kebijakan dan program yang akan dijalankan. Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa rencana kebijakan dan program untuk jangka panjang atau rencana kebijakan dan program jangka pendek dalam rangka menjawab permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang muncul seketika.

Pengkajian dan rekomendasi dibuat berdasarkan kajian literatur, teori, atau pendapat pakar serta pengetahuan dan pengalaman staf atas isu-isu yang berkembang di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dibuat Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dapat berupa:

- a. Rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat.
- b. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Contohnya, rekomendasi atas masalah pengenaan PPnBM kendaraan bermotor listrik.
- c. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan.
- d. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik. Contohnya, rekomendasi sebagai hasil kajian terkait regulasi di sektor hulu migas.
- e. Rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet. Contohnya, Percepatan Elektrifikasi Perdesaan.

Rumusan indikator pertama sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh *stakeholder*.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh **stakeholder** sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat oleh Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup;
2. Rekomendasi diterima Sekretaris Kabinet tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Sekretaris Kabinet menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang dibuat oleh Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dan dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Sekretaris Kabinet.
3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan diskursus dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan.
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet.

Penghitungan *output* kinerja sasaran pertama dapat dihitung dengan penelusuran nomor agenda keluar yang mengindikasikan jumlah memorandum atau surat Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disampaikan kepada **Presiden/ Menteri/Kepala Lembaga**.

**Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:**

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh Deputi bidang kemaritiman dan investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/Lembaga (Eselon I)

x 100%

**Indikator 2: Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)**

Indikator kedua sasaran strategis pertama digunakan untuk mengukur ketercapaian kualitas rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Selain itu juga melakukan analisis dan memberikan masukan usulan perbaikan substansi terhadap peraturan menteri/kepala lembaga yang sudah ada.

Pembahasan rancangan peraturan menteri di Sekretariat Kabinet sebelum disampaikan kepada Presiden untuk mendapat persetujuan dimaksudkan sebagai *screening* untuk menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah agar kebijakan yang dibuat tidak membebani masyarakat sehingga memudahkan penerapannya. Kementerian/lembaga cenderung membuat kebijakan dan program yang mengedepankan kepentingan sektornya masing-masing dan mengabaikan kepentingan sektor lain. Selain itu, kebijakan kementerian/lembaga yang dibuat tanpa pembahasan yang mencukupi akan berpotensi membebani masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan kegiatannya.

Rumusan indikator kedua sasaran pertama memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden akan memberikan dampak (*outcome*) jika rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti yaitu:

1. Rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala disetujui oleh Presiden.
2. Rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}} \times 100\%$$

## SASARAN STRATEGIS II

### Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Berkualitas di Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ruang lingkup pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; serta pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kemaritiman dan investasi.

Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output* yaitu merupakan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Hasil pengendalian pemerintah yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dapat berupa rekomendasi atau *action*.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

**Indikator 1: Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup kemaritiman dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)**

Sering kali kebijakan dan program pemerintah menghadapi permasalahan berupa hambatan dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut dapat berupa kekurangan biaya,



pelaksana yang tidak kompeten, kesulitan teknis, kesulitan koordinasi, atau permasalahan hukum. Ketika permasalahan tersebut muncul, maka Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memfasilitasi dan mengoordinasikan pencarian alternatif penyelesaian masalah yang bersifat terobosan yang mungkin dapat ditempuh (*debottlenecking*). Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dapat mengundang pihak-pihak terkait dalam forum rapat koordinasi atau *forum group discussion* dalam rangka mencari alternatif penyelesaian.

Indikator pertama sasaran strategis kedua mengukur kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah berupa alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti.

Rumusan indikator pertama sasaran kedua memperlihatkan bahwa kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan akan memberikan dampak (*outcome*) jika alternatif penyelesaian masalah tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu: apabila alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

#### **Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:**

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

x 100%

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/ Lembaga (Eselon I)

**Indikator 2: Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program di bidang sumber daya mineral dan investasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (target minimal 90%)**

*Output* kedua dari pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup adalah berupa hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan pemerintah memerlukan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi bahan perbaikan. Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk memastikan kebijakan dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah.

Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan. Sementara pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu kebijakan atau program pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Indikator kedua sasaran strategis kedua mengukur keberhasilan kinerja sasaran dengan *outcome* berupa hasil laporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti.

Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu: apabila rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh pemangku kepentingan (Presiden/Menteri/Kepala Lembaga) dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

**Rumus penghitungan pencapaian indikator adalah sebagai berikut:**

<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet untuk disampaikan kepada <i>stakeholders</i></p>	<p>x 100%</p>
<p>Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup di Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di Kementerian/ Lembaga (Eselon I)</p>	

### 2.5. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Program dan Kegiatan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup**

Program/Kegiatan	Unit Penanggung Jawab
<b>Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden</b>	
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang-Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	a. Bidang Minyak dan Gas b. Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan c. Bidang Lingkungan Hidup
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	a. Bidang Minyak dan Gas b. Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan c. Bidang Lingkungan Hidup

## **BAB III**

# **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA REGULASI**

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Strategi adalah kerangka rencana dan tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang pada dasarnya disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian tahapan yang dianggap sebagai jawaban terhadap tantangan baru. Strategi merupakan cara mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup sebagai unit Eselon II berfungsi membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Untuk itu, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tentunya harus menyelaraskan arah kebijakan dan strateginya dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020 – 2024.

Arah kebijakan dan strategi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif yang memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masing-masing program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam jangka menengah 2015—2019 sesuai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Kabinet. Arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Sekretariat Kabinet sebagai bagian dari sasaran strategis nasional yang telah ditetapkan dalam RPJM 2020 - 2024. Sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, maka **arah kebijakan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup** selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

*“Membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Sekretaris Kabinet dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup”*

Sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020, maka peningkatan kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dalam membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup, perlu terus diupayakan. *Outcome* dan *output* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan ditingkatkan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui pembenahan dan peningkatan dari sisi manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana sumberdaya pendukungnya.

Untuk mendukung arah kebijakan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dan melaksanakan misi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan, maka **strategi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan difokuskan kepada penguatan kualitas 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- 1. Peningkatan *networking* sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.**
- 2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.**

Selanjutnya Strategi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:



**1. Peningkatan *networking* sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kinerja yang tercermin dalam pencapaian *outcome* program, perlu meningkatkan kualitas *networking* dan sinergi dengan *stakeholders* terkait (baik internal maupun eksternal) melalui pelaksanaan/peningkatan koordinasi baik atas inisiatif Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menghadiri kegiatan koordinasi yang dilakukan *stakeholders* terkait, baik di dalam dan luar negeri, menjadi anggota dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep terutama dalam isu-isu kemaritiman dan investasi. Peningkatan hubungan koordinasi dengan *stakeholders* terkait, seperti dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai strategi mendapatkan data/informasi perkembangan dan permasalahan pelaksanaan suatu kebijakan, serta secara bersama memahaminya guna dapat merumuskan dan menyampaikan analisis rekomendasi *bottlenecking* atas rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

**2. Peningkatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.**

Guna mendukung peran Sekretariat Kabinet dalam manajemen kabinet berdasar tugas dan fungsi, serta arahan langsung Presiden kepada Sekretaris Kabinet dalam sidang kabinet atau rapat terbatas, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan secara berkala atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang difokuskan kepada tindak lanjut atas arahan Presiden. Pelaksanaan peran dimaksud untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para anggota kabinetnya, terutama kebijakan dan program yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Selain itu, pelaksanaan peran pemantauan, pengamatan, dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan

pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga.

Dalam strategi mengoptimalkan peran tersebut, seluruh jajaran di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tidak hanya melakukan upaya seperti *desk study*, menghadiri rapat koordinasi, dan *site visit*, tetapi juga menyelenggarakan rapat koordinasi, baik yang diinisiasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup maupun usulan *stakeholders* terkait, guna membahas isu-isu strategis yang timbul yang perlu dicarikan solusi. Dari hasil pembahasan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup memegang peran menghasilkan solusi atau rekomendasi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup dapat mengusulkan diagendakannya sidang kabinet atau rapat terbatas yang dipimpin Presiden/Wakil Presiden apabila solusi atas isu-isu strategis atau permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program bersifat strategis dan komprehensif yang memerlukan keterlibatan banyak *stakeholders* dan perlu arahan Presiden/Wakil Presiden.

### 3.2. Kerangka Regulasi

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan fungsi yang penting dalam pelaksanaan manajemen kabinet, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yaitu pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di sumber daya mineral dan lingkungan hidup; penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum

di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup..

Dari tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup wajib memastikan bahwa permasalahan dan kendala yang timbul dalam dapat diselesaikan sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup dapat berjalan secara optimal dan sinergis. Untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup wajib melakukan pemantauan, pengamatan, dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Untuk memastikan kinerja kabinet dan pola hubungan yang lebih sinergis, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup melakukan komunikasi secara intensif dengan kementerian/lembaga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun dunia usaha.

Terkait tugas dan fungsi analisis terhadap rancangan peraturan menteri atau rancangan peraturan kepala lembaga sangat perlu dikaji atau direviu, dimaksudkan bahwa suatu regulasi yang bersifat teknis, baik karena turunan peraturan pelaksanaan peraturan di atasnya, maupun karena kewenangan lembaga itu sendiri, tidak jarang berisiko menambah beban dan rantai birokrasi apabila tidak dirumuskan secara cermat.

Oleh karena itu, rancangan peraturan menteri dan rancangan peraturan kepala lembaga yang memiliki materi muatan strategis dan masuk dalam pelaksanaan agenda pembangunan di RPJMN 2020-2024 sudah sepatutnya dilakukan reviu terlebih dahulu sebelum ditetapkan.

Dalam mewujudkan pengkajian atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga, maka diperlukan instrumen yang dapat memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga. Sampai dengan saat ini, instrumen yang mengatur mekanisme pemberian persetujuan atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga tersebut belum ditetapkan. Oleh karenanya, guna pelaksanaan

tugas dalam hal memberikan rekomendasi atas rancangan peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, dan untuk memberikan dorongan kepatuhan kepada kementerian/lembaga dalam menyampaikan rancangan, telah diterbitkan Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-0144/Setkab/Polhukam/04/2020 tanggal 23 April 2020 hal pemberian persetujuan Presiden terhadap peraturan Menteri/Kepala Lembaga, yang ditujukan kepada para Menteri/Kepala Lembaga, yang intinya berisi mekanisme pengajuan persetujuan peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden.

### **3.3. Kerangka Kelembagaan**

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut ini adalah Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup:

#### **1. Kedudukan**

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup adalah salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Asisten Deputi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **2. Tugas**

Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet dalam manajemen kabinet di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

#### **3. Fungsi**

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup;
- 6) Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a. Bidang Minyak dan Gas;
- b. Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan;
- c. Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



## **BAB IV**

# **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

### **4.1. Target Kinerja**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup serta mendukung pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dan dapat mencerminkan keberhasilan. Sasaran strategis tersebut diukur menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan setiap program diukur menggunakan indikator kinerja program. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target tersebut telah ditetapkan selama tahun 2020-2024.

#### **4.1.1. Target Kinerja Tahun 2020**

Pada tahun 2020 Sekretariat Kabinet melakukan restrukturisasi organisasi sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan restrukturisasi organisasi yang mendekati akhir tahun anggaran dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, maka kebijakan yang diambil Sekretariat Kabinet adalah tidak melakukan perubahan pada dokumen penganggaran Sekretariat Kabinet dan tetap menggunakan nomenklatur program dan kegiatan termasuk informasi kinerja berdasarkan rumusan yang lama sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2015. Sedangkan penyempurnaan atas informasi kinerja Sekretariat Kabinet dilakukan melalui revisi dokumen Penetapan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

Sehingga target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2020 sedikit memiliki perbedaan dengan target kinerja pada tahun 2021-2024. Hal ini dikarenakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2020 telah disusun pada tahun 2019 yang mana pada saat itu Rencana Kerja masih merujuk pada struktur organisasi yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet

dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

Namun, mengingat restrukturisasi organisasi ini dilakukan mendekati berakhirnya tahun anggaran berjalan pada saat itu dan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan efisien perubahan dokumen perencanaan anggaran, maka tidak dilakukan perubahan pada dokumen perencanaan dan anggaran serta merujuk pada informasi kinerja sesuai dengan struktur Perseskab 4 Tahun 2015 yang berarti informasi kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup merujuk pada Rencana Kerja tahun 2019 dan masih menggunakan nomenklatur Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tetap dihitung dan capaiannya untuk kemudian dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2020. Pengukuran kinerja Tahun 2020 akan dijelaskan dalam dokumen Laporan Kinerja yang terbagi menjadi 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Periode Januari s.d September 2020

Pengukuran kinerja periode Januari s.d. September 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Januari s.d. September 2020.

**Tabel 4.1.**  
**Rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Tahun 2020**

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Penanggung jawab
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral			
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	Bidang Minyak dan Gas;
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	100%	Bidang Energi Baru Terbarukan dan Ketenagalistrikan;

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020	Penanggung jawab
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan kedeputan bidang kemaritiman	di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman		Bidang Mineral dan Batubara
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%	
	Persentase dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kedeputan bidang kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu	100%	Bidang Fasilitasi Operasional
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan kedeputan bidang kemaritiman	100%	
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan kedeputan bidang kemaritiman yang disampaikan secara tepat waktu	100%	
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di di lingkungan kedeputan bidang kemaritiman	100%	

b. Periode Oktober s.d. Desember 2020.

Pengukuran kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020 berpedoman pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan rumusan Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja periode Oktober s.d. Desember 2020.

Tabel 4.2.

Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Periode Oktober s.d. Desember Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

#### 4.1.2. Target Kinerja Tahun 2021-2024

Sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 dan menindaklanjuti Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Nomor S-122/M.K.2/2020 dan B.157/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), sehingga pada dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2021-2024, Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup menyesuaikan informasi kinerja sesuai dengan kebijakan RSPP tersebut. Berikut rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator

dan target kinerja Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2021-2024:

**Tabel 4.3.**  
Rumusan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja tahun 2021-2024

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
<b>Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah</b>						
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Bidang Minyak dan Gas;  Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan;
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	
<b>Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan</b>						
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	Bidang Minyak dan Gas;  Bidang Mineral, Batubara, dan Ketenagalistrikan;  Bidang Lingkungan Hidup
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	91%	93%	96%	100%	



Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, diperlukan arah kebijakan dan strategi berupa program dan kegiatan. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai alat dalam menjabarkan tugas dan fungsi dan untuk menyelaraskan visi dan misi Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **4.2. Kerangka Pendanaan**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, tak hanya diperlukan dukungan sarana prasarana yang memadai dan dukungan regulasi saja, namun diperlukan dukungan sumber daya yang lain yaitu sumber daya pendanaan yang cukup. Sumber pendanaan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut proyeksi pendanaan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup hingga tahun 2024:

Tabel 4.4.

Proyeksi pendanaan Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup hingga tahun 2024

No	Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Teknis</b>						
1	Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup	1.083				
2	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi		335	410	422	435
3	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi		383	413	426	439
<b>Total</b>			718 <sup>1</sup>	823 <sup>2</sup>	848	874

**Catatan:**

<sup>1</sup> Pagu APBN-P Tahun 2020 setelah penghematan anggaran dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020, tanggal 15 April 2020, hal Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020.

<sup>2</sup> Pagu APBN-P Tahun 2021 setelah Refocussing dan Realokasi Anggaran Belanja berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor S-30/MK.02/2021, tanggal 12 Januari 2021, hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020 – 2024 disusun berdasarkan Renstra Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi 2020 – 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup untuk 5 (lima) tahun kedepan menitikberatkan pada pemantapan peran membantu Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet mengelola manajemen kabinet, khususnya di bidang sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Hal tersebut untuk memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dilaksanakan dengan baik oleh para anggota kabinetnya. Hal ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024.

Renstra Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup tahun 2020 – 2024 akan menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup lima tahun ke depan.

===== 000 =====

### Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/  Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator <i>Output</i> Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%				1.083						
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Energi dan Sumber Daya	100%										

RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/  Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator <i>Output</i> Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana		
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024			
	Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman													
	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang disetujui oleh Deputi Bidang Kemaritiman	100%												
<b>Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi</b>	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi											Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan		
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di		91%	93%	96%	100%		335	410	422	435			



RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/  Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator <i>Output</i> Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet											Lingkungan Hidup
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%						
<b>Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di</b>	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang kemaritiman dan investasi											Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan

RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/  Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator <i>Output</i> Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>bidang Kemaritiman dan Investasi</b>	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%		383	413	426	439	Lingkungan Hidup
	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet		91%	93%	96%	100%						

RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator <i>Output</i> Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Pogram Dukungan Manajemen Kabinet</b>	Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet											Bidang Fasilitasi Operasional
	Persentase dokumen pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	100%										
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat yang ditindaklanjuti oleh unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%										

RENCANA STRATEGIS ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/ Indikator Sasaran Strategis/Sasaran Program (Outcome)/  Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator <i>Output</i> Kegiatan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Persentase dokumen perencanaan program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi yang disampaikan secara tepat waktu	100%										
	Indeks revisi program dan anggaran hasil koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	100%										